



PENETAPAN

Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada PUSAT BANTUAN HUKUM GP JASMERAH yang beralamat Kantor di Jl. Inpres 11 RT 03 RW 05 Kel.Gaga, Kec.Larangan, Kota Tangerang, 15154. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 846/KUASA/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tangerang, Banten, 15154, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung dalam surat permohonannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Padang cermin, Kabupaten Pesanaran, Provinsi Lampung, sebagaimana dicatatkan pada buku nikah Nomor: XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1** Lahir di Tangerang 22 September 2013. Jenis kelamin Perempuan.
 - b. **ANAK 2** Lahir di Tangerang 19 Februari 2021. Jenis kelamin Laki-laki.
4. Bahwa semula hidup rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan February 2023 keharmonisan rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon Setiap cekcok selalu meminta cerai terus kepada Pemohon;
 - c. Termohon Selingkuh dari Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi bulan Maret 2023 yang mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah;
6. Bahwa sejak Bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon sudah Pisah Rumah, Sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa akibat tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan dengan Fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan Talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Penggugat dan surat Kuasa Hukum Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Penggugat dan surat kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikma, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Almahsuri, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Tng



Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).